



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

JLN. MAYJEN. D.I. PANJAITAN NO. 16 Telp. (0762) 20872
BANGKINANG

Kode Pos 28411

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KAMPAR

NOMOR : 422 /Dikpora-BP/2011/7947

TENTANG

**PENETAPAN NOMOR STATISTIK SEKOLAH (NSS) TINGKAT TAMAN KANAK-KANAK (TK),
SEKOLAH DASAR / MADRASAH IBTIDAIYAH (SD/MI), SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/
MADRASAH TSANAWIYAH (SMP/MTs), SEKOLAH MENENGAH ATAS/MADRASAH ALIYAH/
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMA/MA/SMK)
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2011**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KAMPAR

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang perubahan peraturan daerah Kabupaten Kampar nomor 22 Tahun 2003 tentang pembentukan Kecamatan Bangkinang Seberang, Salo, Kampar Utara, Rumbio Jaya, Kampar Timur, Kampar Kiri Tengah, Gunung Sahilan, Pehentian Raja, dan Kecamatan Koto Kampar Hulu.

b. pemekaran Kecamatan Koto Kampar Hulu dan XIII Koto Kampar dalam Kabupaten Kampar maka dipandang perlu dilakukan perubahan Nomor Statistik Sekolah (NSS) untuk tertib Administrasi dan Nomenklatur sekolah.

c. bahwa nama-nama dan Nomor Statistik Sekolah (NSS) diurut berdasarkan data nomor urut Kecamatan dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kampar.

d. bahwa nama Sekolah yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini menjadi pedoman dalam penetapan Nomor Statistik Sekolah (NSS) Se Kabupaten Kampar.

e. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kampar.

Membaca : usulan pengajuan Nomor Statistik Sekolah (NSS) dari Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan XIII Koto Kampar nomor 421/UPTD Dikpora XIII KK/190 tanggal 2 Mei 2011 dan surat dari Unt Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Koto Kampar Hulu Nomor 421/UPTD Dikpora/KTKH/132 tanggal 23 Mei 2011 tentang usulan perubahan Nomor Statistik Sekolah (NSS) tingkat / jenjang Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas / Madrasah Aliyah/ Sekolah Menengah Kejuruan (SMA/MA/SMK)

Mengingat : 1. Undang-undang No. 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Kampar dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah.

2. Undang-undang No. 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah.

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung Jawab Keuangan Negara.

6. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (4737)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741)
10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-632 Tahun 2006 tentang pengesahan pengangkatan Bupati Kampar Propinsi Riau.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (SOTK) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kampar.
14. Peraturan Daerah Nomor : 1 Tahun 2005 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kampar .
15. Keputusan Bupati Kampar Nomor :SK. 821.2/BKD-PMP/606 tanggal 29 Desember 2010 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural Eselon II/b di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar .

MEMUTUSKAN

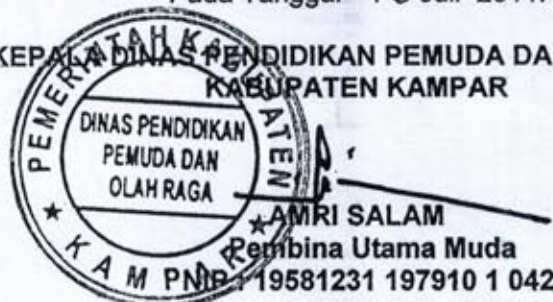
Menetapkan :

- PERTAMA** : Nama Sekolah yang tercantum pada kolom tiga (3) merupakan nama Sekolah baru pada setiap jenjang pendidikan, dan mempunyai Nomor Statistik Sekolah (NSS) baru yang tercantum pada kolom tujuh (7) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Nomor Statistik Sekolah (NSS) yang baru maka, Nomor Statistik Sekolah (NSS) lama tidak berlaku lagi.
- KELIMA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat Surat Keputusan ini dibebankan kepada Sekolah pada setiap jenjang Pendidikan .
- KEENAM** : Keputusan ini dapat ditinjau dan diperbaiki kembali apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Bangkinang

Pada Tanggal : 6 Juli 2011.

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN KAMPAR**



Tembusan : disampaikan kepada yth

1. Bapak Kepala Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Bapak Bupati Kampar di Bangkinang
3. Bapak Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kampar di Bangkinang
4. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Riau di Pekanbaru
5. Bapak Kepala Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Propinsi Riau di Pekanbaru
6. Sdr Kepala Inspektorat Kabupaten Kampar di Bangkinang
7. Sdr Kepala Bappeda Kabupaten Kampar di Bangkinang
8. Sdr Kabag Adm Pembangunan Setda Kabupaten Kampar di Bangkinang
9. Sdr Kabag Keuangan Setda Kabupaten Kampar di Bangkinang
10. Sdr Camat Se Kabupaten Kampar
11. Sdr Kepala Cabang Dinas Dikpora Kecamatan Se Kabupaten Kampar

LAMPIRAN I : DAFTAR PENETAPAN NOMOR STATISTIK SEKOLAH (NSS)

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLARAGA KABUPATEN KAMPAR

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU

SK NOMOR : 422 / Dikpora - BP / 2011 / 7997 TANGGAL : 6 Juli 2011

NO	NAMA SEKOLAH		TAHUN BERDIRI	STATUS	NSS		ALAMAT
	LAMA	BARU			LAMA	BARU	
1	TAMAN KANAK-KANAK (TK)						
1	TK DWI KARYA TANJUNG	TK DWI KARYA TANJUNG	1988	SWASTA	002 14 06 20 002	002 14 06 21 001	DESA TANJUNG
2	TK HARAPAN MAJU SIBIRUANG	TK HARAPAN MAJU SIBIRUANG	1991	SWASTA	002 14 06 20 005	002 14 06 21 002	DESA SIBIRUANG
3	TK TUNAS BANGSA PT.PADASA	TK TUNAS BANGSA PT.PADASA	1991	SWASTA	002 14 06 20 006	002 14 06 21 003	DESA GUNUNG MALELO
4	TK PELANGI GUNUNG MALELO	TK PELANGI GUNUNG MALELO	1999	SWASTA	002 14 06 20 007	002 14 06 21 004	DESA GUNUNG MALELO
5	TK PINCURAN GADING TABING	TK PINCURAN GADING TABING	2002	SWASTA	002 14 06 20 013	002 14 06 21 005	DESA GADING TABING
6	TK NURUL ISLAM BANDUR PICAK	TK NURUL ISLAM BANDUR PICAK	2002	SWASTA	002 14 06 20 014	002 14 06 21 006	DESA BANDUR PICAK
7	TK TUNAS SUKA MAJU PONGKAI	TK TUNAS SUKA MAJU PONGKAI	2007	SWASTA	002 14 06 20 020	002 14 06 21 007	DESA MAJU PONGKAI
8	TK BABUL ILMU BANDUR PICAK	TK BABUL ILMU BANDUR PICAK	2009	SWASTA	002 14 06 20 021	002 14 06 21 008	DUSUN III DESA BANDUR PICAK
9	TK SRIKANDI GUNUNG MALELO	TK SRIKANDI GUNUNG MALELO	2009	SWASTA	002 14 06 20 022	002 14 06 21 009	GOBUOH DESA GUNUNG MALELO
SEKOLAH DASAR / MADRASAH IBTIDAIYAH (SD/MI)							
1	SDN 016 TANJUNG	SDN 001 TANJUNG	1960	NEGERI	101 14 06 20 016	101 14 06 21 001	DESA TANJUNG
2	SDN 017 TANJUNG	SDN 002 TANJUNG	1978	NEGERI	101 14 06 20 017	101 14 06 21 002	DESA TANJUNG
3	SDN 018 TANJUNG	SDN 003 TANJUNG	1994	NEGERI	101 14 06 20 018	101 14 06 21 003	DESA TANJUNG
4	SDN 019 TABING	SDN 004 TABING	1979	NEGERI	101 14 06 20 019	101 14 06 21 004	DESA TABING
5	SDN 020 GUNUNG MALELO	SDN 005 GUNUNG MALELO	1977	NEGERI	101 14 06 20 020	101 14 06 21 005	DESA GUNUNG MALELO
6	SDN 021 GUNUNG MALELO	SDN 006 GUNUNG MALELO	1981	NEGERI	101 14 06 20 021	101 14 06 21 006	DESA GUNUNG MALELO
7	SDN 022 SIBIRUANG	SDN 007 SIBIRUANG	1977	NEGERI	101 14 06 20 022	101 14 06 21 007	DESA SIBIRUANG
8	SDN 023 BANDUR PICAK	SDN 008 BANDUR PICAK	1956	NEGERI	101 14 06 20 023	101 14 06 21 008	DESA BANDUR PICAK
9	SDN 024 BANDUR PICAK	SDN 009 BANDUR PICAK	1982	NEGERI	101 14 06 20 024	101 14 06 21 009	DESA BANDUR PICAK
10	SDN 025 SIBIRUANG	SDN 010 SIBIRUANG	1995	NEGERI	101 14 06 20 025	101 14 06 21 010	DESA SIBIRUANG
11	SDN 026 BANDUR PICAK	SDN 011 BANDUR PICAK	1962	NEGERI	101 14 06 20 026	101 14 06 21 011	DESA BANDUR PICAK
12	SDN 027 SIBIRUANG	SDN 012 SIBIRUANG	1992	NEGERI	101 14 06 20 027	101 14 06 21 012	DESA SIBIRUANG
13	SDN 029 PONGKAI	SDN 013 PONGKAI	1994	NEGERI	101 14 06 20 029	101 14 06 21 013	DESA PONGKAI
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA / MADRASAH TSANAWIYAH (SMP/MTs)							
1	SMPN 2 XIII KOTO KAMPAR	SMPN 1 KOTO KAMPAR HULU	1999	NEGERI	201 14 06 20 002	201 14 06 21 001	DESA TANJUNG
2	SMPN 5 XIII KOTO KAMPAR	SMPN 2 KOTO KAMPAR HULU	2004	NEGERI	201 14 06 20 005	201 14 06 21 002	DESA BANDUR PICAK
3	SMPS YAPENDAK	SMPS YAPENDAK	2006	SWASTA	201 14 06 20 006	202 14 06 21 001	DESA GUNUNG MALELO
4	MTs NURUL FALAH SIBIRUANG	MTs NURUL FALAH SIBIRUANG	1991	SWASTA	212 14 06 20 003	212 14 06 21 001	DESA SIBIRUANG
5	MTs MIFTAHUL MUARIF BANDUR PICAK	MTs MIFTAHUL MUARIF BANDUR PICAK	1989	SWASTA	212 14 06 20 004	212 14 06 21 002	DESA BANDUR PICAK
6	MTs NURUL IKHLAS TABING	MTs NURUL IKHLAS TABING	2001	SWASTA	212 14 06 20 005	212 14 06 21 003	DESA TABING
SEKOLAH MENENGAH ATAS/MADRASAH ALIYAH/SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMA/MA/SMK)							
1	SMAN 3 XIII KOTO KAMPAR	SMAN 1 KOTO KAMPAR HULU	2001	NEGERI	301 14 06 20 003	301 14 06 21 001	DESA TANJUNG
2	MAS MIFTAHUL MUARRIF	MAS MIFTAHUL MUARRIF	2010	SWASTA		312 14 06 21 001	BANDUR PICAK

